



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional hukum adat Pemerintah Daerah perlu memperkuat nilai adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat adat-istiadat, guna mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berbasis masyarakat;
  - c. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi telah berpengaruh pada tergerusnya nilai adat-istiadat dan peranan lembaga adat di masyarakat sehingga perlu pengaturan yang komprehensif untuk melestarikan adat serta memuatkan lembaga adat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelestarian adat-istiadat dan budaya daerah;
  - d. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, perlu pengaturan mengenai kelestarian dan pengembangan adat-istiadat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat-istiadat dan Budaya;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
7. Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.
9. Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya disingkat BMA adalah lembaga adat di Kabupaten Mukomuko.

10. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat.
11. Adat-istiadat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.
12. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
13. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat-istiadat, sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Mukomuko.
14. Lembaga Adat adalah lembaga yang telah diwarisi secara turun temurun dan/atau dibentuk oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan fungsi adat istiadat dalam rangka memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna kepentingan masyarakat.
15. Perangkat Adat adalah bagian dari lembaga adat yang berada di desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Desa.
16. Penghulu Adat adalah kepemimpinan tradisional yang berkesinambungan sebagai ketua adat dan perangkat adat di desa
17. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
18. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga, menggali dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberdayaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
19. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku.
20. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat-istiadat yang bersangkutan yaitu di Kabupaten Mukomuko.
21. Hak Adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidup warga masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
22. Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.

23. Penguatan Adat-Istiadat dan Budaya adalah penguatan terhadap lembaga dan Perangkat Adat.
24. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes.

## BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Asas dari pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, adalah :

- a. pengakuan;
- b. keberagaman;
- c. keadilan sosial;
- d. kepastian Hukum;
- e. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- f. keberlanjutan Adat-Istiadat dan Budaya;
- g. partisipasi; dan
- h. transparansi.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya adalah;

- a. memberi kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak masyarakat;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. meningkatkan peran serta warga masyarakat dalam pengambilan keputusan di lembaga adat;
- d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat; dan
- g. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat tentang hukum adatnya.

Bagian Ketiga  
Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengakuan keberadaan pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya, kelembagaan adat, pelaksanaan pemberdayaan Adat-Istiadat dan Budaya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya Adat-Istiadat dan Budaya;
- c. melindungi simbol, ornamen bangunan adat dan pakaian adat serta melestarikan rumah adat;
- d. melakukan upaya dalam rangka memperkuat lembaga adat dan perangkat adat;
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan adat, menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dengan berazaskan kegotongroyongan dan keadilan.

BAB IV

LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif lembaga adat dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kabupaten;
  - b. kecamatan; atau
  - c. desa dan kelurahan.

## Pasal 7

Lembaga adat terdiri dari :

- a. Badan Musyawarah Adat;
- b. Perangkat Adat; dan
- c. Pegawai Syara'.

## Bagian Kedua Badan Musyawarah Adat

### Pasal 8

Badan Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang di bentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat-Istiadat dan Budaya.

### Pasal 9

- (1) Badan Musyawarah Adat secara hierarki dibentuk pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian, pengembangan adat-istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Tata cara pembentukan Badan Musyawarah Adat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Lambang-lambang BMA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Tanda-tanda kebesaran BMA antara lain :
  - a. lambang lembaga BMA; dan
  - b. panji-panji, pakaian adat, dan gelar adat.
- (5) Badan Musyawarah Adat Berfungsi :
  - a. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
  - b. penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa ditengah masyarakat;
  - c. membantu pemerintah dalam, kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
  - d. melaksanakan hukum adat istiadat dalam wilayah adatnya;
  - e. memberikan kedudukan hukum menurut Adat-Istiadat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial, kemasyarakatan dan keagamaan;
  - f. membina dan mengembangkan nilai-nilai Adat-Istiadat dan Budaya dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat pada khususnya; dan

- g. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan wilayah adat untuk kesejahteraan wilayah adat.

Bagian Ketiga  
Perangkat Adat

Pasal 10

Perangkat Adat terdiri dari:

- a. Kepala Adat / Penghulu Adat;
- b. Kepalo Kaum;
- c. Orang Tuo;
- d. Imam Kapung; dan
- e. Pegawai Syara'.

Pasal 11

Perangkat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. kepala adat /penghulu adat adalah istilah dalam adat disebut Penghulu Adat yang merupakan perangkat adat di Desa dan Kelurahan, diangkat melalui mufakat/ musyawarah perangkat adat Desa dan Kelurahan, dengan masa jabatan ditentukan dalam keputusan mufakat/ musyawarah masing-masing Desa/ Kelurahan.
- b. Kepalo Kaum adalah yang diangkat oleh anak cucu kaum masing-masing kaum, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- c. Orang Tuo adalah salah satu anak kaum ditunjuk oleh anak cucu kaum sebagai orang tua atau yang dituakan yang disebut Orang Tuo Tanam atau Orang Tuo Rimbun Kato, dengan masa jabatan tidak ditentukan.
- d. Imam Kapung adalah bagian dari anak kaum yang diangkat oleh anak cucu kaum satu orang imam kapung laki-laki dan satu orang imam kapung Perempuan.
- e. Pegawai Syara' terdiri dari:
  1. Qadhi;
  2. Khatib;
  3. Bilal; dan
  4. Gharim

Pasal 12

Tugas perangkat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala adat/ penghulu adat, mengunci semua hasil mufakat/ musyawarah yang telah disepakati oleh kepala kaum soandeko.
- b. Kapalo Kaum menyelenggara kegiatan adat istiadat dan budaya dalam kelompok/ kaum atau keluarga. mengayomi, melindungi dan mengkoordinir anak cucu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul diantara anak cucu dan anak kaponakannya.
- c. Orang Tuo, memiliki tugas membimbing/ mengayomi dan memberi petunjuk/ petuah serta membantu tugas kepala kaum.



- d. Imam Kapung, tugas Imam kapung laki-laki dapat mengganti atau melaksanakan tugas imam masjid desa dan kelurahan, sedangkan imam kapung perempuan melaksanakan tugas pegawai syara' dalam hal fardhu kipayah yaitu memandikan dan mengafani jenazah perempuan.
- e. Tugas pegawai syara' sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf e sebagai berikut :
  1. Qadhi mengkoordinir seluruh pegawai syara' dan imam masjid di desa dan kelurahan.
  2. Khatib sebagai bagian dari pegawai syara' yang dapat mengganti tugas qadhi.
  3. Bilal bagian dari perangkat syara' sebagai muazdin di masjid desa dan kelurahan.
  4. gharim merupakan bagian dari perangkat syara' yang melaksanakan urusan kebersihan, keamanan masjid dan membantu tugas bilal apabila bilal berhalangan.

### Pasal 13

Perangkat Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berfungsi sebagai berikut:

- a. Ketua Adat/ Penghulu adat berfungsi sebagai koordinator kepala kaum soandeko dan mengunci semua hasil mufakat/ musyawarah yang telah disepakati oleh kepala kaum soandeko.
- b. Kepala Kaum berfungsi sebagai pimpinan dalam sebuah kaum di masyarakat adat.
- c. Orang Tuo berfungsi sebagai pembimbing dan koordinator kepala kaum dalam masing-masing kaum.
- d. Imam Kapung berfungsi membantu tugas pegawai syara' di Desa dan kelurahan masing-masing.
- e. Fungsi pegawai Syara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf e sebagai berikut :
  1. Bidang Idaroh ( Administrasi Manajemen), meliputi :
    - a) Pengembangan dan Pembinaan Organisasi;
    - b) Perencanaan Pembangunan, prasarana dan Sarana;
    - c) Perencanaan Sumber Pendanaan;
    - d) Perberdayaan Zakat, infaq, wakaf dan shadaqah; dan
    - e) Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.
  2. Bidang Imaroh ( Kemakmuran) meliputi:
    - a) Pemberdayaan Ibadan dan Takmir Masjid;
    - b) Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan melaksanakan kegiatan PHBI;
    - c) Pemberdayaan Seni dan Budaya Islam; dan
    - d) Melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah.
  3. Bidang Ri'ayah ( Pemeliharaan) meliputi:
    - a) Pemeliharaan Masjid prasarana dan sarana Masjid;
    - b) Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan pertamanan Masjid; dan
    - c) Menjaga dan memelihara dokumentasi Masjid dan publikasi.

4. Bidang Syara' (Kaidah dan Peribadatan) meliputi:
  - a) Menyelenggarakan dan memimpin shalat rawatib di masjid;
  - b) Membuat jadwal khatib jum'at, shalat 'id dan pengajian bulanan/ rutin masjid;
  - c) Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) bekerjasama dengan bidang lain;
  - d) Membantu bidang Idaroh dan Imaroh dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Masjid; dan
  - e) Menjaga keharmonisan, kerukunan jamaah dalam melaksanakan ibadah dan menghindari perdebatan khilafiyah.

#### Bagian Keempat

#### Peranan Lembaga Adat dan Perangkat Adat

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan Adat-Istiadat dan Budaya dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Peranan lembaga adat dan perangkat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membina anak cucu dan kemenakan dalam menjalankan norma-norma adat sesuai dengan filsafat adat bersendi sara', sara' bersendi kitabullah dan sunnah Rasul;
  - b. mendorong tetap bertahannya nilai adat agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang negatif;
  - c. melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak cucu dan kemenakan secara berkelanjutan;
  - d. melakukan upaya pengawasan terhadap anak cucu dan kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaidah adat istiadat dan budaya;
  - e. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan permasalahan masyarakat lainnya tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum Adat-Istiadat dan Budaya;
  - f. ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya; dan
  - g. menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat

#### Pasal 15

- (1) Penguatan terhadap lembaga adat dan perangkat adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. memberikan sosialisasi, seminar, pelatihan dan studi banding terhadap anggota lembaga adat dan perangkat adat;
  - b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan lembaga adat dan perangkat adat;
  - c. melakukan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pendukung operasional lembaga adat dan perangkat adat;
  - d. mengikutsertakan lembaga adat dan perangkat adat dalam pengambilan kebijakan di daerah;
  - e. melaksanakan program yang berkaitan dengan pemuatan lembaga adat dan perangkat adat; dan
  - f. melibatkan lembaga adat dan perangkat adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat.

#### Pasal 16

Selain penguatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga adat yang meliputi :

- a. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan lembaga adat dan perangkat adat terhadap upaya pelestarian dan pengembangan nilai adat dan budaya di daerah;
- b. memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada perangkat adat; dan/atau
- c. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi untuk perangkat adat.

### BAB V

#### PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

- (1) Pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma Adat-Istiadat dan Budaya sebagai identitas masyarakat.
- (2) Pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. adat nan sebena adat;
  - b. adat yang di adatkan;
  - c. adat yang teradat; atau
  - d. adat-istiadat.

Bagian Kedua  
Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya

Pasal 18

- (1) Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya bertujuan agar Adat-Istiadat dan Budaya yang ada dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun.
- (2) Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga adat sesuai dengan ketentuan Adat-Istiadat dan Budaya.

Pasal 19

Pelestarian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, menata dan mendokumentasikan informasi dan data yang berkaitan dengan Adat-Istiadat dan Budaya;
- b. melakukan inventarisasi terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah baik benda maupun tak benda yang berkaitan dengan Adat-Istiadat dan Budaya;
- c. melakukan inventarisasi terhadap aktivitas adat, seni dan budaya;
- d. melakukan penyelamatan terhadap nilai dan tradisi Adat-Istiadat dan Budaya serta peninggalan adat dan budaya;
- e. melakukan perawatan, pengamanan terhadap benda peninggalan Adat-Istiadat dan Budaya; dan
- f. melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual terhadap nilai Adat-Istiadat dan Budaya yang ada.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah dalam melakukan upaya pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya yang berkaitan dengan Adat-Istiadat dan Budaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, lembaga adat masyarakat.
- (3) Hasil inventarisasi tim inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dalam data base Adat-Istiadat dan Budaya.

- (4) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap aset kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat, aktivitas adat, seni dan budaya.
- (5) Hasil inventarisasi yang terhimpun dalam data base Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Adat dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan agar Adat-Istiadat dan Budaya berkembang mengikuti perubahan social, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan jati diri nilai adat dan budaya.
- (3) Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkerjasama dengan lembaga adat.

Pasal 22

Pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program meliputi :

- a. pengkajian dan penelitian nilai Adat- Istiadat dan Budaya dalam rangka menggali potensi Adat-Istiadat dan Budaya;
- b. melakukan pegelaran budaya, pentas seni, dan kesenian secara berkala dalam rangka mengembangkan dan menghidupkan kesenian;
- c. melakukan sosialisasi, seminar, workshop dan diskusi Adat-Istiadat dan Budaya melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- d. menggunakan simbol Adat-Istiadat dan Budaya menggunakan kesenian pada kegiatan yang relevan diinstansi pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya daerah.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui perorangan atau lembaga adat.

Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) meliputi :
  - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman terhadap Adat-Istiadat dan Budaya, Memperkokoh jati diri daerah, menumbuhkan kebanggaan terhadap kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
  - b. berperan aktif dalam mengembangkan Adat-Istiadat, melalui dialog dan temu Budaya; dan
  - c. Memberikan saran dan pendapat serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya.
- (2) selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya masyarakat juga berperan serta dalam membudayakan dan mengenalkan tradisi Adat-Istiadat dan Budaya yang meliputi :
  - a. bahasa dan sastra;
  - b. kesenian daerah;
  - c. pakaian daerah; dan
  - d. ornamen rumah adat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemberian pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan seminar workshop dan sosialisasi;
  - c. fasilitasi bantuan keuangan dan bantuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

- d. pendampingan dan supervisor.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. melakukan pemantauan secara berkala; dan
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya.

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4), dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

### BAB VIII PELAPORAN

#### Pasal 27

- (1) Pelaporan dan pelestarian pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bentuk kegiatan;
  - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
  - c. frekwensi kegiatan;
  - d. peserta kegiatan;
  - e. fasilitator kegiatan;
  - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
  - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya di daerah kepada Gubernur.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Pembiayaan program dan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat-Istiadat dan Budaya dapat bersumber dari :

- a. APBN Pemerintah Pusat;
- b. APBD Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. APBDes; dan/atau
- e. sumber-sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Pembiayaan pelestarian dan pembiayaan Adat-Istiadat dan Budaya dalam bentuk kegiatan rutin yang berada pada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan.



BAB X  
PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 MARET 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 MARET 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ( 2 / 5 /2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PELESTARIAN ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan kelentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya.

Dengan terbentuknya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas, diharapkan adat istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat desa, telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan dapat terwadahi dalam suatu Lembaga Adat sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31

Cukup jelas.